

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 092/II3/H/Kpts/1989

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus KKLKMD Pelemwulung Banguntapan Bantul
Nomor : 101/TK/LKMD/17/6/88 tanggal 17 Januari 1988
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Memang** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 Nopember 1986 Nomor 511/C/1986 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep./I. 83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan** : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bantul Nomor 1884/II3.2/4/88 tanggal 13-8-1988
2. Pertimbangan Kepala Bidang Diklat Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 247/II3.VI/1/89 tanggal : 15 Maret 1989
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 176/II3.II/1/88 tanggal : 20 Oktober 1988
Ka. Bidang
Ka. Bagian
Ka. Kepala
Kepala
- MEMUTUSKAN** :
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Pengurus KKLKMD Pelemwulung Banguntapan Bantul.
untuk membuka Sekolah Swasta :
a. Nama Sekolah : TK. MELATI Pelemwulung
b. Alamat : Pelemwulung Banguntapan Bantul Yogyakarta
c. Jumlah Kelas : A, B dan C masing - masing satu buah
d. Jumlah murid : 33 orang
e. Tahun Ajaran : 1989 / 1990
- Kedua** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan yang berlaku.

3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1989 / 1990

etiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

empat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 20 Maret 1989

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka. Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.